



Urgensi Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Positif

Matthew Nicky A.N¹, Daud Munasto²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 15 Desember 2023
Revised : 24 Desember 2023
Accepted: 01 Januari 2024

This research is a normative research that discusses the Urgency of Regional Expansion and Regional Autonomy in a Positive Legal Perspective. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which was studied based on the opinions of experts regarding regional expansion, laws and regulations which use the library study method. The results of this research and discussion indicate that regional autonomy or regional expansion is really needed, especially for regions -remote areas in the context of bringing closer and facilitating the implementation of public services and to ensure the welfare of the local law community. Of course, regional expansion must also be balanced with strict and good supervision so that regional expansion is not misused as a medium for power elites to fulfill their interests without prioritizing the welfare of society.

Keywords: Regional autonomy, government, urgency

(*) Corresponding Author:

matthewnicky@gmail.com, daudmunasto1717@gmail.com

How to Cite: Nicky A.N, M., & Munasto, D. (2024). Urgensi Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Positif. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467889>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara atau bangsa yang memiliki begitu banyak agama, Bahasa, budaya adat istiadat serta suku yang sangat beragam karena itu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki perbedaan dalam segala aspek dalam kehidupan warga negaranya yang heterogen namun hal itu diperkuat dengan adanya semboyan hidup bangsa Indonesia yaitu Bhinneka tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Hal ini tentunya menjadi keunikan tersendiri bagi bangsa ini. Namun terkadang banyak hal yang terjadi sehingga timbulnya konflik antar kelompok suku salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah pemekaran wilayah dimana kelompok masyarakat yang berbeda adat istiadat yang kuat harus Bersatu dengan tiba-tiba dan menyebabkan banyak perselisihan karena dampak dari pemekaran wilayah ini.¹

Pembentukan daerah otonom baru (pemekaran daerah) merupakan sesuatu hal yang menarik dan banyak diperbincangkan di media cetak maupun media massa. Pemekaran wilayah menjadi suatu hal yang sangat menarik perhatian banyak kalangan baik akademisi, praktisi bahkan politisi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat ditemukan bahwa dalam pemekaran daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri, hal ini ikut membahas dan melakukan kajian tentang pemekaran wilayah ini. Pada era reformasi ini banyak tuntutan untuk melakukan pemekaran wilayah guna menata Kembali system ketatanegaraan Indonesia yang sudah selama 32 tahun berada di dalam

¹ Uchaimid Biridlo'i Robby, Dedi Akhiruddin. Strategi Kodim 1703/Manokwari Dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Barat. Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, Vol 2 No.1.2021. Hal 150.

tangan desentralisasi². Dalam hal pembentukan daerah baru baik pemekaran dan juga penggabungan wilayah sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur apabila akan dilakukan pemekaran terhadap suatu daerah yang akan dimekarkan cukup melalui tahapan daerah persiapan, hal ini dilihat dari sisi administrative, taknidan fisik dalam pemekaran suatu daerah sebagaimana hal ini telah tercantum di dalam Pasal 43 ayat (4) yang berisi “Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang”³. Jika daerah persiapan telah dievaluasi dan layak untuk berstatus sebagai daerah baru dan ditetapkan dengan Undang-undang maka dapat dilakukan pemekaran wilayah. Desentralisasi merupakan salah satu pilar utama dari jalannya pemerintahan Indonesia. Desentralisasi merupakan suatu system administratif pemerintahan yang juga digunakan dalam proses pertumbuhan suatu negara.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa Indonesia sangat membutuhkan desentralisasi hal yang pertama, dikarenakan bangsa Indonesia selama masa orde baru sangat terpusat di Jakarta sebagai daerah sentris atau sentral utama pemerintahan Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara dengan wilayah kepulauan yang luas dan begitu banyak daerah yang jauh dari Jakarta sebagai pusat pemerintah kala itu, kedua dengan terjadinya hal ini tentunya mengakibatkan tidak meratanya pembangunan khususnya di luar pulau Jawa, daerah yang bahkan mempunyai banyak sumber kekayaan alam seperti Kalimantan, Sumatra dan Papua tidak mengalami pembangunan infrastruktur yang memadai. Otonomi daerah diciptakan untuk memperbaiki mekanisme yang membuat daerah dapat mewujudkan fungsi-fungsi politik maupun administrasi terhadap pemerintahan nasional, hubungan di dalam kekuasaan yang ada menjadi terselenggara dengan baik efisien dan adil, tentunya dengan adanya otonomi daerah akan memiliki kepercayaan yang membuat integritas dalam pemerintahan nasional. Dengan adanya otonomi daerah maka tentunya demokrasi dapat berjalan dengan baik sehingga dapat terwujud demokrasi yang baik dalam suatu pemerintahan yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pembangunan daerah. Landasan mengenai hukum kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah diatur melalui UU (Undang-Undang) No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, beserta berbagai peraturan pemerintah dibawahnya, antara lain Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Pembentukan wilayah dan juga pemekaran wilayah pada hakekatnya dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik untuk menjamin kesejahteraan masyarakat (H.A.W. Widjaja 2005:134-135)⁴

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis normative, dengan melakukan beberapa pendekatan antara lain: Perundang-undangan dan referensi jurnal hukum ataupun buku-buku.

Adapun jenis-bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

² Studi Evaluasi Pemekaran Daerah,” Bapennas-UNDP, paper pd, 2007.

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Andik Wahyun. “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: konsep, fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan”. *Jurnal Konstitusi*, Vol 10 No 2. 2013. Hal 289-290.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Otonomi dan Pemekaran Daerah

Otonomi secara harfiah berasal dari Bahasa Yunani “autonomy” yang berarti sendiri dan “nomous” yang berarti hukum atau peraturan. Encyclopedia of Social memberikan pengertian untuk otonomi daerah sebagai legal self of sufficiency of cial body and in actual aspirasi terhadap kondisi yang idependen. Otonomi daerah bertitik pusat pada otonomi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya berisikan hak, wewenang serta kewajiban yang dimiliki daerah otonom dalam rangka mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan pemerintahannya sendiri. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai daerah yang terpecah makaindonesia dengan itu membutuhkan sistem pemerintahan secara desentralisasi, agar daerah-daerah yang jauh dari pusat awal pemerintahan tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahannya secara mandiri untuk mengatur dan Menyusun kebutuhan urusan rumah tangga daerah tersebut yang dimaknai sebagai daerah otonom. Arti dari otonomi daerah merupakan pemberian atau pelimpahan wewenang kepada daerah dari pemerintah pusat untuk dapat mengatur urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan aspirasinya dengan menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Eksistensi otonomi daerah ditujukan untuk memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah otonom sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus pemerintahannya dan kepentingan masyarakat secara independent atau sendiri yang didasarkan terhadap keinginan masyarakat daerah tersebut dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵. Oppenheim berpendapat mengenai daerah otonom merupakan sub organ atau bagian dari suatu negara, maka dari itu daerah otonom mengurus dan memiliki kehidupan yang bersifat mandiri namun tetap terikat dengan negara kesatuan dimana daerah otonom itu berada. Daerah otonom yang adalah masyarakat hukum berhak untuk menjalankan, mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Effendy berpendapat mengenai apa itu definisi dari pemekaran wilayah menurutnya pemekaran sendiri merupakan suatu proses pembagian wilayah yang tadinya satu wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan pada wilayah yang dimekarkan, dengan adanya pemekaran daerah tentunya diharapkan daerah mampu secara mandiri menjalankan pemerintahannya⁶. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dan untuk memperpendek jarak kendali pemerintahan agar terselenggara pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pembangunan.⁷

2. Hubungan Pusat dan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat definisi pemerintahan daerah yaitu penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dasar asas otonomi

⁵ Ni”Matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Nusa Media, 2009, hal.158

⁶ Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 76

⁷ Hilyatul Asfiah. “ANALISIS URGENSITAS PEMEKARAN DAERAH PROVINSI KOTAWARINGIN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. Thesis Universitas Islam Indonesia, 2021. Hal 32

serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip negara. Yang menjadi factor penentu hubungan antara pusat dan daerah dalam suatu otonomi adalah adanya hubungan kewenangan, keuangan, hubungan yang timbul akibat dari susunan organisasi pemerintahan yang ada di daerah serta hubungan pengawasan⁸. Hubungan kewenangan pemerintahan pusat dan daerah akan sangat mempengaruhi sejauh mana hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan serta melaksanakan setiap urusan-urusan pemerintahannya, dapat ditarik bahwa hubungan kewenangan ini sangat menentukan untuk ruang lingkup urusan pemerintahan pada pusat maupun daerah. Hubungan kewenangan ini berdasar pada kepada adanya penyerahan atau pelimpahan wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri terhadap suatu daerah otonom. Urusan yang dibagi yaitu urusan pemerintahan absolut yang secara penuh menjadi urusan dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan yang bersifat konkuren menjadi urusan yang dibagi untuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang terdapat pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang kemudian disesuaikan dengan potensi yang ada di suatu daerah serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam sistem rumah tangga ini terdapat 3 bagian yaitu sistem formil yang berisi pemberian tugas dan kewenangan pusat dan daerah, sistem materil yaitu urusan pemerintah pusat dan daerah terdapat pembagian secara rinci serta tegas, ketiga rumah tangga rillyang dimuat dalam UU Pemerintahan Daerah tahun 1974 yang disebut dengan rumah tangga secara nyata. Hubungan keuangan yang menjadi pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang didalamnya termasuk otonomi serta kecukupan daerah dan pembelanjaan serta kemampuan untuk melakukan peminjaman dan dengan adanya hubungan keuangan ini menunjukkan bahwa terdapat desentralisasi dalam fiskal, daerah mendapatkan penghasilannya melalui Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi daerah dan juga melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah. Dari hubungan kelembagaan ini maka tercipta hubungan organisasi seperti hubungan antar pejabat, dengan adanya hubungan ini akan memberikan dampak yang mengharuskan adanya kehati-hatian mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi urusan baik di pusat maupun daerah. Selain hubungan diatas dalam berjalannya otonomi daerah berarti bahwa urusan bidang Pendidikan iukt terbagi antara kewenangan pusat dan kewenangan daerah, dengan hal ini maka urusan Pendidikan harus diselenggarakan secara akuntabilitas, efisien dan menjunjung tinggi kepentingan nasional dan masyarakat. Hal ini jelas disampaikan di dalam lampiran pembagian urusan tentang pembagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan, tentunya hal ini dilakukan untuk maksud menjamin peningkatan mutu Pendidikan yang ada di daerah yang dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan agar diharapkan Pendidikan dapat merata hingga ke plosok daerah. Hubungan kewenangan mengenai Pendidikan ini dimuat dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah no 23 Tahun 2014.⁹

3. Urgensi Pemekaran Wilayah

Pada saat penyelenggaraan pemerintahan masih menggunakan asas sentralisasi

⁸ Hilyatul Asfiah. "ANALISIS URGENSITAS PEMEKARAN DAERAH PROVINSI KOTAWARINGIN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT". Thesis Universitas Islam Indonesia, 2021. Hal 47

⁹ Danetta Leoni Andrea." Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

maka berjalannya pemerintahan dinilai kurang efektif dan membuat pelayanan public pada daerah pelosok menjadi kurang efektif bahkan terkadang tidak mendapat fasilitas public yang seharusnya. Maka dengan itu otonomi daerah secara luas menawarkan sebuah konsep asas desentralisasi yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa terutama pada daerah pelosok maka otonomi daerah mampu membuat pembangunan memiliki rasa keadilan (J. Kaloh, 2007). Tapi pada dasarnya pemekaran daerah juga menimbulkan dampak yang harus diperhatikan seperti keharusan untuk menjamin kemakmuran dan kemandirian daerah tetapi juga dapat menemui situasi dimana didalam masyarakat dapat terjadi kekakuan antar golongan sukumaupun masyarakat adat sehingga tidak sedikit terjadi kasus dimana banyak terjadi konflik antara kabupaten maupun provinsi.

Pada kenyataannya desentralisasi daerah sering dianggap hanya sebagai penyerahan kewenangan atau pelimpahan urusan-urusan kepada pemerintah daerah, kewenangan yang belum secara penuh diberikan dengan adanya otonomi maka terpaksa harus diberikan tentunya hal ini hadir karena masyarakat merasa membutuhkan efisiensi juga efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah maka tanggung jawab untuk menjamin adanya keadilan, demokrasi yang bersih, memberdayakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat menjadi tanggung jawab daerah otonom. Kaloh mengemukakan pendapat mengenai otonomi daerah yang didefinisikan bahwa otonomi dilakukan untuk kepentingan rakyat daerah bukan daerah sebagai unsur teritorial atau wilayah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentuk dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bahwa tujuan dari diadakannya pemekaran wilayah adalah untuk dapat memaksimalkan pelayanan public, untuk usaha meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat, mempercepat dan pemerata pembangunan dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun tentunya pemekaran wilayah ini bukan berarti hadir tanpa adanya konflik atau permasalahan yang muncul akibat hal ini karena jika ingin melakukan pemekaran maka harus mendapat persetujuan dari pusat Jakarta, tentunya hal ini menjadi sebuah permasalahan yang mempersulit untuk melakukan permohonan terutama di daerah yang jauh dari Jakarta. Pemekaran wilayah telah meningkatkan politik lokal menjadi sesuatu hal yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan keputusan. Dalam logika formal maka di dasarkan pada Undang-undang sehingga terbentuklah pemekaran wilayah, sehingga banyak daerah di Indonesia yang berlomb-lomba untuk membentuk daerah otonom. Dalam melakukan kebijakan pemekaran wilayah tentunya hal yang paling penting dan mendasar yang harus diperhatikan adalah tersampainya dan terlaksananya aspirasi masyarakat, sebab tidak dapat dipungkiri banyak kebijakan yang diambil mengenai pemekaran wilayah yang hanya memikirkan kepentingan para elit politik ataupun kekuasaan sehingga terkadang aspirasi masyarakat menjadi terasingkan.¹³ seperti yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara. Kasus ini terjadi pada masyarakat enam desa sengketa yang diperebutkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang hingga saat ini meski secara de jure telah selesai namun, secara de facto masalah ini masih diperdebatkan.

Semangat dalam membentuk daerah otonom baru dapat dilihat pada keinginan dari sebagian orang berkepentingan di daerah untuk dapat memisahkan pemerintahannya, dalam tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tetapi tujuan itu hanyalah sebuah ucapan belaka karena pada kenyataannya malah berkebalikan, masyarakat bukannya menjadi sejahtera tetapi menjadi menderita. Menurut kajian

yang dilakukan oleh beberapa lembaga, ahli-ahli, serta pengamat, pembentukan daerah otonom baru dianggap belum juga mampu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatny. 70-78 % anggaran pemerintah daerah otonom baru nyatanya hanya terpakai untuk belanja pegawai. Wacana pemekaran daerah dapat diawali dengan adanya penyebaran isu ketidakadilan, ketidakadilan pembagian wilayah pembangunan, ketidakadilan yang disebabkan tokoh-tokoh pemegang kekuasaan selalu dari wilayah tertentu atau keturunan golongan tertentu, dan berbagai bentuk perlakuan berbeda lainnya, pembangunan lebih difokuskan pada wilayah tertentu, kemudian dilingkungan birokrasi pemerintahan banyak didominasi oleh orang-orang dari golongan tertentu. Maka dari itu sebenarnya pemekaran wilayah sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif namun harus disertai dengan adanya pengawasan yang baik dan terbuka.

KESIMPULAN

Pembentukan daerah otonom baru (pemekaran daerah) merupakan sesuatu hal yang menarik dan banyak diperbincangkan di media massa maupun media cetak. Pemekaran wilayah menjadi sesuatu hal yang sangat menarik perhatian banyak kalangan, baik akademisi, praktisi bahkan politisi ikut membahas dan melakukan kajian tentang pemekaran. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai daerah yang terpecah maka Indonesia dengan itu membutuhkan sistem pemerintahan secara desentralisasi, agar daerah-daerah yang jauh dari pusat awal pemerintahan tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahannya secara mandiri untuk mengatur dan menyusun kebutuhan urusan rumah tangga daerah. Otonomi daerah sangat berhubungan dengan pelimpahan dari daerah pusat ke daerah otonom yang dimana banyak hubungan seperti hubungan kewenangan pada dalam bidang pengawasan, keuangan daerah yang dapat melakukan retribusi dan sebagainya untuk memiliki pendapatan sendiri, kewenangan dibidang Kesehatan, pendidikan dan lainnya yang termasuk dalam kewenangan pemerintahan daerah. Urgensi dari pemekaran wilayah adalah untuk mendekatkan pelayanan publik, memefisiensi pembangunan agar merata di setiap daerahnya namun pada kenyataannya banyak pemekaran daerah yang ditunggangi oleh kepentingan kelompok-kelompok atau golongan elit tertentu yang menjadi penghambat tujuan dari diadakannya otonomi daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, membangun fasilitas yang layak bagi masyarakat dan menjamin mutu kesehatan serta Pendidikan terutama bagi daerah pelosok yang sangat membutuhkan sebuah daerah otonom untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat pada daerah tersebut.

SARAN

1. Terkait dengan otonomi daerah dan pemekaran wilayah harus mendapatkan perhatian khusus yang lebih tegas lagi bahkan dibutuhkan terkait peraturan yang tegas dan baik mengenai pengawasan dalam hal pemekaran daerah agar tujuan dari pemekaran wilayah yang pada dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.
2. Agar sekiranya pemekaran wilayah berjalan dengan baik maka dibutuhkan pelibatan Masyarakat daerah untuk turut berpendapat apakah memang diperlukan adanya pemekaran wilayah dan harus mempertimbangkan sumber daya dan potensi daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Ni“Matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Nusa Media, 2009, hlm. 158
Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 76
Tri Ratnawati, 2009. Pemekaran Daerah Politik Lokal Dan Beberapa Isu Terdeteksi, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta
Hari Sabarno, 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Penerbit Sinar Grafika Jakarta
Uchaimid Biridlo'i Robby , Dedi Akhiruddin. Strategi Kodim 1703/Manokwari Dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, Vol 2 No.1.2021. Hal 150
Studi Evaluasi Pemekaran Daerah,” Bapennas-UNDP, paper pdf, 2007.
Fauzy Rizal, “Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak”, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2011, hal. 2.
Andik Wahyun. “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan”. *Jurnal Konstitusi*, Vol 10 No 2. 2013. Hal 289-290